



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 179/049/HK/2025

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang berada pada Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan dan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- KELIMA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara;
- h. memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- i. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas :

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETUJUH : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang :

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas

Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

- KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Bupati Badung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

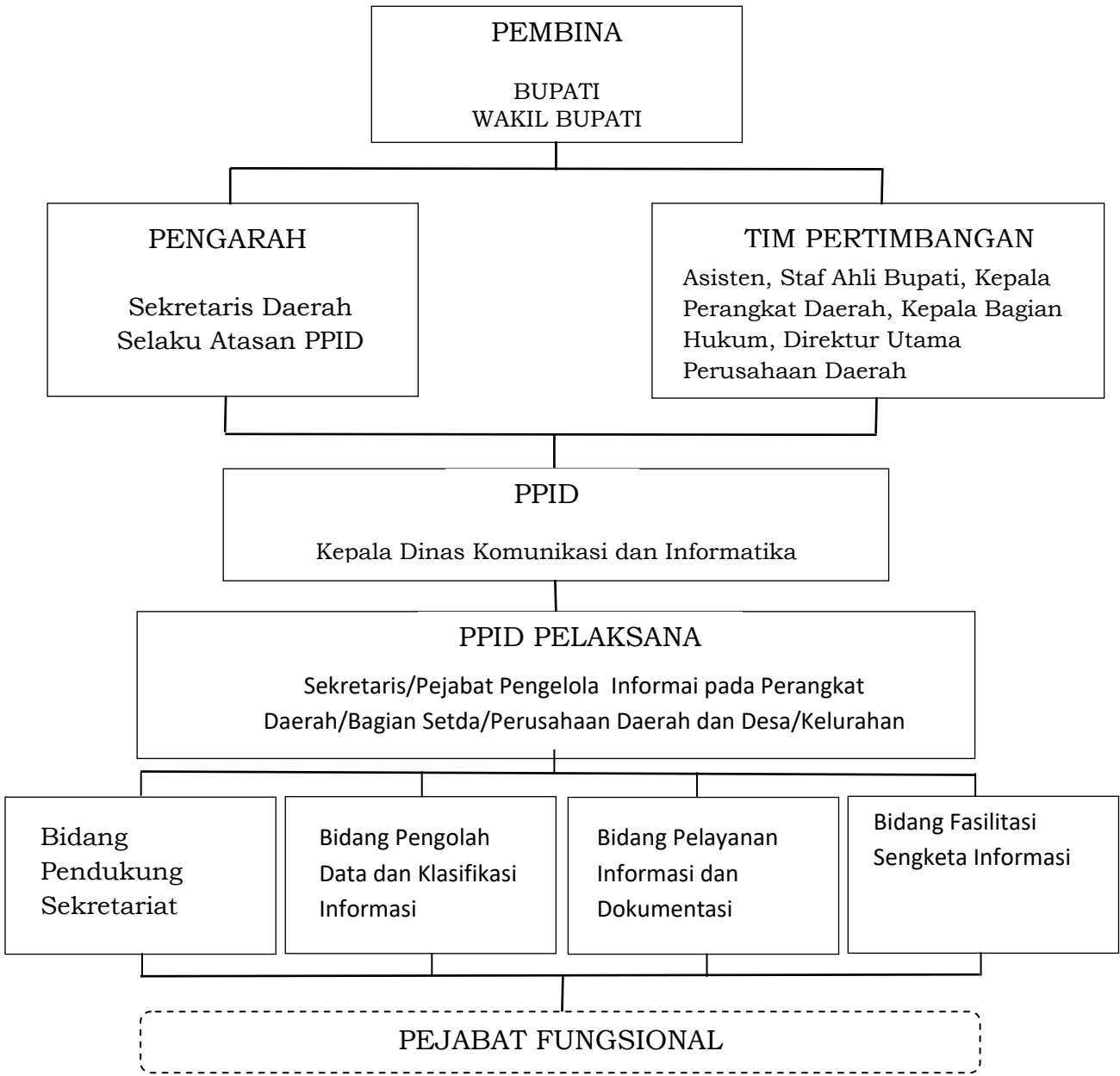
Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Badung.
3. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
4. Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung.
5. Lurah Se- Kabupaten Badung.
6. Perbekel Se-Kabupaten Badung.
7. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 179/045/HK/2025
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2025
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BADUNG



BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 179/045/HK/2025
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2025
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BADUNG

- I. Pembina :
 - 1. Bupati Badung.
 - 2. Wakil Bupati Badung.

- II. Pengarah selaku Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

- III. Tim Pertimbangan :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
 - 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
 - 4. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik.
 - 5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
 - 6. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
 - 7. Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung.
 - 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

- IV. PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

- V. PPID Pelaksana :
 - 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Badung.
 - 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
 - 3. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung.
 - 4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
 - 5. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
 - 6. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.

7. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
8. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
9. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung
11. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
12. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
13. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
15. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
16. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
17. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Badung.
18. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
19. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
20. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
21. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
22. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
23. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
24. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
25. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
26. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
27. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
28. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.

29. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
30. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
31. Kepala Bagian Umum dan Pemasaran Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.
32. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
34. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
35. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
36. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
37. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
38. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
39. Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
40. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
41. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
42. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
43. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
44. Sekretaris Camat Petang.
45. Sekretaris Camat Abiansemal.
46. Sekretaris Camat Mengwi.
47. Sekretaris Camat Kuta Utara.
48. Sekretaris Camat Kuta.
49. Sekretaris Camat Kuta Selatan.
50. Kepala Seksi Humas pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
51. Kepala Bidang Usaha dan Jasa pada Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung.

52. Sekretaris Lurah Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara.
53. Sekretaris Lurah Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara.
54. Sekretaris Lurah Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara.
55. Sekretaris Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara.
56. Sekretaris Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara.
57. Sekretaris Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara.
58. Sekretaris Lurah Tuban, Kecamatan Kuta.
59. Sekretaris Lurah Kedonganan, Kecamatan Kuta.
60. Sekretaris Lurah Kuta, Kecamatan Kuta.
61. Sekretaris Lurah Legian, Kecamatan Kuta.
62. Sekretaris Lurah Seminyak, Kecamatan Kuta.
63. Sekretaris Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.
64. Sekretaris Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan.
65. Sekretaris Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan.
66. Sekretaris Lurah Benoa, Kecamatan Kuta Selatan.
67. Sekretaris Lurah Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan.
68. Sekretaris Lurah Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan.
69. Sekretaris Lurah Sempidi, Kecamatan Mengwi.
70. Sekretaris Lurah Lukluk, Kecamatan Mengwi.
71. Sekretaris Lurah Kapal, Kecamatan Mengwi.
72. Sekretaris Lurah Abianbase, Kecamatan Mengwi.
73. Sekretaris Lurah Sading, Kecamatan Mengwi.
74. Sekretaris Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi.
75. Sekretaris Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi.
76. Sekretaris Desa Buduk, Kecamatan Mengwi.

77. Sekretaris Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi.
78. Sekretaris Desa Baha, Kecamatan Mengwi.
79. Sekretaris Desa Werdi Bhuana, Kecamatan Mengwi.
80. Sekretaris Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi.
81. Sekretaris Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi.
82. Sekretaris Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi.
83. Sekretaris Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi.
84. Sekretaris Desa Munggu, Kecamatan Mengwi.
85. Sekretaris Desa Sembung, Kecamatan Mengwi.
86. Sekretaris Desa Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi.
87. Sekretaris Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi.
88. Sekretaris Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi.
89. Sekretaris Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal.
90. Sekretaris Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal.
91. Sekretaris Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal.
92. Sekretaris Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal.
93. Sekretaris Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal.
94. Sekretaris Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal.
95. Sekretaris Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal.
96. Sekretaris Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal.
97. Sekretaris Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal.
98. Sekretaris Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal.
99. Sekretaris Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal.
100. Sekretaris Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal.

101. Sekretaris Desa Taman, Kecamatan Abiansemal.
102. Sekretaris Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal.
103. Sekretaris Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal.
104. Sekretaris Desa Selat, Kecamatan Abiansemal.
105. Sekretaris Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal.
106. Sekretaris Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal.
107. Sekretaris Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang.
108. Sekretaris Desa Carangsari, Kecamatan Petang.
109. Sekretaris Desa Petang, Kecamatan Petang
110. Sekretaris Desa Pelaga, Kecamatan Petang.
111. Sekretaris Desa Sulangai, Kecamatan Petang.
112. Sekretaris Desa Pangsan, Kecamatan Petang.
113. Sekretaris Desa Getasan, Kecamatan Petang.

BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA